



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aben Bin Sukandi;
2. Tempat lahir : Padang Bindu;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/20 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Pagar Dewa Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 85/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aben Bin Sukandi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP, sebagaimana yang didakwakan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Aben Bin Sukandi selama: 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: --- Nihil ---
4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Aben Bin Sukandi, bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Relan Rombi als. Ongki als. Muhamad bin Suharman (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi Hendra Saputra als. Sadam als. Alex bin Ardin (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi Hengki Tornando als. Gepek bin Sariyanto (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Ian (Belum tertangkap/DPO), pada hari Senin tanggal

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Maret 2016 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Maret tahun 2016, bertempat di Posko Security 60 Kebun Sawit PT.CIFU (CIPTA FUTURA) Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB saksi Relan Rombi als. Ongki als. Muhamad bin Suharman (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi Hengki Tornado als. Gepek bin Sariyanto (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk-duduk di pance (tempat duduk dari bambu) disamping rumah saksi Relan Rombi. Tidak lama kemudian datanglah terdakwa dan Ian (belum tertangkap), terdakwa lalu mengajak penodongan di Pos Security 60 PT. CIFU (CIPTA FUTURA) dan mengatakan bahwa disana ada 2 (dua) unit sepeda motor yaitu merk Yamaha Vega dan Yamaha Jupiter milik Security yang sedang bertugas jaga pada malam itu. Saksi Relan Rombi dan saksi Hengki Tornado serta sdr. Ian (belum tertangkap) menyetujui ajakan terdakwa tersebut kemudian datanglah Hendra als. Sadam als. Alex bin Ardin (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk ikut bergabung melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dan teman-temannya kemudian mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk melakukan penodongan, lalu saksi Relan Rombi membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) butir amunisi, 2 (dua) buah kunci letter T, 2 (dua) buah besi kawat dan 1 (satu) pucuk pistol mainan warna hitam, sedangkan terdakwa dan sdr. Ian masing-masing me mbawa senjata tajam jenis golok. Setelah persiapan selesai terdakwa dan teman-temannya kemudian menuju ke Pos 60 PT. CIFU menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, saksi Relan Rombi di bonceng oleh sdr. Ian (DPO) menggunakan sepeda motor merk Honda Revo, sedangkan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hendra Saputra als. Sadam als. Alex bin Ardin membonceng terdakwa dan Hengki Tornado menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam namun sebelum sampai di lokasi kejadian terdakwa dan teman-temannya berhenti, kemudian Hendra Saputra berkata “ bahwa dia dan Ian (DPO) akan menunggu di lokasi simpang Divisi 5 “, kemudian terdakwa, saksi Relan Rombi, dan saksi Hengki langsung menuju ke lokasi Pos jaga PT. CIFU. Sesampainya di lokasi terdakwa dan teman-temannya mengintai terlebih dahulu dalam jarak lebih kurang 5 (lima) meter, disana terlihat ada 2 (dua) orang yang sedang berjaga yaitu saksi Mario X Salsinha bin Dinus dan saksi Eugenio Pires bin Heitelu dan ada juga sepeda motor merk Yamaha Vega dan Yamaha Jupiter sedang terparkir disamping pos tersebut. Kemudian terdakwa dan teman-temannya berbagi peranan, terdakwa mendatangi pos dari sisi kiri, sedangkan saksi Relan Rombi dan saksi Hengki mendatangi pos dari sisi kanan. Saksi Relan Rombi lalu menodongkan pistol mainan yang dibawanya sambil menyuruh saksi Mario X Salsinha bin Dinus dan Eugenio Pires bin Heitelu untuk diam dan jangan melawan, terdakwa dan saksi Hengki mendodongkan senjata tajam jenis golok ke arah saksi Mario X Salsinha bin Dinus dan saksi Eugenio Pires bin Heitelu. Saksi Relan Rombi sempat memukul bagian belakang kepala saksi Mario X Salsinha bin Dinus sambil menanyakan mana kunci motor miliknya yang kemudian dijawab saksi bahwa kunci tersebut tidak ada. Kemudian terdakwa dan teman-temannya menyeret saksi Mario X Salsinha bin Dinus dan saksi Eugenio Pires bin Heitelu ke arah pos dan menyuruh mereka untuk tiarap dalam keadaan tangan para saksi dipegangi dan ditodongkan senjata tajam. Terdakwa lalu merampas paksa tas warna hitam yang disandang oleh saksi Mario X Salsinha bin Dinus kemudian sempat membantingkan alat komunikasi radio HT merk Motorola. Terdakwa kemudian mengambil Tojok yang berada di Pos Security tersebut dan memukulkannya ke arah saksi Eugenio Pires bin Heitelu. Setelah dipukul kakinya dengan Tojok oleh terdakwa saksi Eugenio Pires bin Heitelu berlari menuju ke dalam pos security karena ingat disana ada kapak yang bergagang kayu, melihat saksi Eugenio Pires bin Heitelu masuk ke dalam pos, saksi Relan Rombi bersama saksi Hengki lalu menggiring saksi Mario X Salsinha bin Dinus ke dalam Pos security dengan maksud agar kedua saksi dapat disekap di dalam pos security. Namun pada saat saksi Hengki Tornado akan menutup pintu pos, saksi Eugenio Pires bin Heitelu menebaskan kapak yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukannya di dalam pos ke arah saksi Hengki dan berhasil mengenai lengan kanan saksi Hengki Tornando. Melihat perlawanan dari saksi Eugenio Pires bin Hitelu tersebut terdakwa bersama saksi Relan Rombi langsung melarikan diri, kemudian saksi Mario X Salsinha bin Dinus dan Eugenio Pires bin Heitelu melakukan pengejaran, pada saat melakukan pengejaran tersebut saksi Eugenio Pires bin Heitelu sempat menebaskan kapak ke arah saksi Relan Rombi dan berhasil mengenai keningnya. Terdakwa dan teman-temannya kemudian berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi Mario X Salsinha bin Dinus yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah No.Pol. BG 3650 OI, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTA, 1 (satu) buah kartu asuransi, 1 (satu) buah sim C, 1 (satu) buah Baterai radio HT (Handtalk) warna hitam merk Motorola dan uang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, saksi Mario X Salsinha bin Dinus mengalami kerugian materi lebih kurang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/132/GM-VER/III/2016 tanggal 12 Maret 2016 dari Puskesmas Gunung Megang Kabupaten Muara Enim yang menerangkan bahwa telah dilakukan Visum Et Repertum terhadap saksi Eugenio Pires bin Heitelu pada tanggal 12 Maret 2016 sekitar jam 10.00 WIB oleh dr. Heika Fauzia R, dan ditanda tangani pada tanggal 12 Maret 2016, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Tampak luka gores pada tangan kiri dengan ukuran Panjang + 4 cm, lebar 0,5 cm;
- Tampak luka gores pada pergelangan kaki kiri panjang + 2,5 cm, lebar 0,5 cm;

Kesimpulan:

Luka-luka tersebut diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eugenio Pires Bin Heitelu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena Saksi menjadi korban perampokan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Pos Security 60 Kebun Sawit PT. Cifu Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa selain Saksi ada orang lain yang menjadi korban atas kejadian tersebut yaitu teman Saksi yang bernama Mario X Salsinha Bin Danus selaku security juga di PT. Cifu;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut ada 4 (empat) orang yang Saksi tidak kenal, tetapi setelah dikantor polisi Saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama Relan Rombi (Terpidana) dan Hengki Tornado (Terpidana) dan Ian (Dpo);
 - Bahwa barang-barang milik Saksi dan teman Saksi yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya waktu itu yaitu 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah No.Pol. BG 3650 OI, 1 (satu) buah KTA security PT. CIFU an. Saksi, 1 (satu) buah NPWP an. Saksi, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTA habis masa berlaku, 1 (satu) buah kartu asuransi pelajar, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah baterai HT (bandtalk) warna hitam merk Motorola dan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dan temannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada saat Saksi bersama Saksi Mario X Salsinha sedang jaga di dalam Pos 60 PT. Cifu, tiba-tiba datang Terdakwa bersama teman-temannya menodongkan senjata api ke arah Saksi dan ada juga yang menodongkan senjata tajam jenis golok sambil mereka berkata "diam, serahkan kunci motor jangan melawan" lalu mereka menyeret Saksi dan teman Saksi ke dekat pintu pos dan menyuruh kami tiarap, kemudian Terdakwa dan temannya mengambil paksa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam milik Saksi Mario X Salsinha beserta berisi, kemudian Terdakwa dan temannya memukul kaki

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan teman Saksi dengan menggunakan tojok yang berada di dekat pos security, lalu Saksi masuk ke dalam ruang pos security dan mereka menyeret saksi Mario X Salsinha ke dalam pos dan pada saat itu Saksi sudah memegang 1 (satu) buah kapak bergagang kayu kemudian Saksi langsung menebakkan kapak tersebut ke arah Terdakwa dan teman-temannya kemudian Terdakwa dan teman-temannya berhasil melarikan diri sambil membawa tas milik saksi Mario X Salsinha sedangkan 1 (satu) buah baterai HT tertinggal di lokasi kejadian kemudian Saksi menghubungi Sujana lalu Saksi bersama teman-teman Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan teman-temannya tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi dipukul oleh Terdakwa dan teman-temannya sebanyak 1 (satu) kali dibagian kaki;
 - Bahwa seingat Saksi, Terdakwa dan teman-temannya melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilas senjata tajam jenis pisau, 1 (satu) bilas senjata tajam jenis golok serta 1 (satu) buah tojok dan senjata api;
 - Bahwa seingat Saksi, Terdakwa pada saat kejadian menggunakan alat jenis pisau sedangkan temannya menggunakan senjata api;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami trauma dan merasa takut bila Saksi melaksanakan piket dan Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut ada izin dari Saksi dan rekan Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi dan rekan Saksi tersebut;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Chandra Cosasi Bin Suhartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi diajukan kepersidangan karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 09.00 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Dusun III Desa Pagar Dewa Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas kejadian yang terjadi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Pos Security 60 Kebun Sawit PT. Cifu Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Relan Rombi (Terpidana), Hengki Tornado (Terpidana), Hendra Saputra (terpidana) dan Ian (Dpo), sedangkan yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Mario X Salsinha Bin Dinus dan Eugenio Pires Bin Heitelu;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya waktu itu yaitu 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah No.Pol. BG 3650 OI, 1 (satu) buah KTA security PT. CIFU an. Saksi, 1 (satu) buah NPWP an. Saksi, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTA habis masa berlaku, 1 (satu) buah kartu asuransi pelajar, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah baterai HT (bandtalk) warna hitam merk Motorola dan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan temannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa beserta teman-temannya datang ke Pos Security 60 Kebun Sawit PT. Cifu Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim, disana ada 2 (dua) orang security yang bernama Mario X Salsinha Bin Dinus dan Eugenio Pires Bin Heitelu, lalu Terdakwa bersama teman-temannya menodongkan senjata api ke arah Mario X Salsinha Bin Dinus dan Eugenio Pires Bin Heitelu dan ada juga yang menodongkan senjata tajam jenis golok sambil berkata "diam, serahkan kunci motor jangan melawan" lalu Terdakwa dan temannya menyeret Mario X Salsinha Bin Dinus dan Eugenio Pires Bin Heitelu ke dekat pintu pos dan menyuruh tiarap, kemudian Terdakwa dan temannya mengambil paksa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam milik Mario X Salsinha dan memukul kaki Mario X Salsinha Bin Dinus dan Eugenio Pires Bin Heitelu dengan menggunakan tojok yang berada di dekat pos security, kemudian Mario X Salsinha Bin Dinus dan Eugenio Pires Bin Heitelu masuk ke dalam ruang pos security, pada saat itu Mario X Salsinha Bin Dinus sudah memegang 1 (satu) buah kapak bergagang kayu kemudian Mario X Salsinha Bin Dinus langsung menebaskan kapak tersebut ke arah Terdakwa dan temannya kemudian

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan temannya berhasil melarikan diri sambil membawa tas milik saksi Mario X Salsinha;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian uang sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut ada izin dari Saksi korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena Terdakwa mengambil secara paksa barang milik orang lain;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira pukul 20.30 wib di Pos Security 60 Kebun Sawit PT. Cipta Futura (CIFU) Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman-temannya yang bernama Relan Rombi alias Ongki Alias Muhamad Bin Sulaiman, Hengki Tornado Alias Gepek Bin Sariyanto, Hendra Saputra Alias Sadam Alias Alex Bin Ardin dan Ian (Dpo);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 09.00 Wib bertepatan di rumah kontrakan saya di Dusun III Desa Pagar Dewa Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya waktu itu yaitu 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah No.Pol. BG 3650 OI, 1 (satu) buah KTA security PT. CIFU an. Saksi, 1 (satu) buah NPWP an. Saksi, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTA habis masa berlaku, 1 (satu) buah kartu asuransi pelajar, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah baterai HT (bandtalk) warna hitam merk Motorola dan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat yaitu Relan Rombi menggunakan alata sepucuk senjata api rakitan laras pendek warna hitam, Hengki Tornado dengan menggunakan alat 1 (satu) bilah golok, Hendra Saputra dengan menggunakan alat 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125 sebagai alat transportasi ketempat korban, Ian (Dpo)

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna putih, sedangkan Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) bilah golok;

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada saat Saksi Mario X Salsinha Bin Dinus dan Saksi Eugenio Pires bin Heitelu sedang jaga di Pos 60 PT. Cifu Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim, Terdakwa langsung menodongkan senjata tajam jenis golok, Relan Rombi menodongkan senjata api sedangkan Hengki menodongkan senjata tajam jenis golok ke arah korban sambil berkata "jangan melawan mane kunci motor kau" lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membawa korban ke belakang dan menyuruh korban dan saksi Eugenio Pires untuk tiarap, kemudian Relan Rombi mengambil paksa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam milik saksi Eugenio, kemudian teman Eigineo berlari masuk ke dalam ruang pos security lalu Terdakwa dan teman-temannya menyeret korban ke dalam pos dan pada saat itu juga saksi Eigineo sudah memegang 1 (satu) buah kapak bergagang kayu kemudian saksi Eigineo langsung menebaskan kapak tersebut ke arah Hengki Ternado dan mengenai tangan Hengki Ternado kemudian Terdakwa dan teman-teman saya berhasil melarikan diri sambil membawa tas milik korban tersebut;
- Bahwa tas hitam yang diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut dibawa pergi oleh Relan Rombi Alias Ongki Alias Muhamad Bin Suharman;
- Bahwa rencananya kalau berhasil mengambil sepeda motor korban, sepeda motor milik korban tersebut mau jualkan dan hasil penjualan sepeda motor tersebut mau bagi 5 (lima) oleh Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Relan Rombi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ongki Alias Muhamad Bin Sulaiman, Hengki Tornado Alias Gepek Bin Sariyanto, Hendra Saputra Alias Sadam Alias Alex Bin Ardin dan Ian (Dpo) telah mengambil barang milik Saksi Mario X Salsinha Bin Dinus dan Saksi Eugenio Pires bin Heitelu secara paksa, di Pos Security 60 Kebun Sawit PT. Cipta Futura (CIFU) Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 09.00 Wib bertepatan di rumah kontrakan saya di Dusun III Desa Pagar Dewa Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya waktu itu yaitu 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah No.Pol. BG 3650 OI, 1 (satu) buah KTA security PT. CIFU an. Saksi, 1 (satu) buah NPWP an. Saksi, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTA habis masa berlaku, 1 (satu) buah kartu asuransi pelajar, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah baterai HT (bandtalk) warna hitam merk Motorola dan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan temannya melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat yaitu Relan Rombi menggunakan alata sepucuk senjata api rakitan laras pendek warna hitam, Hengki Tornado dengan menggunakan alat 1 (satu) bilah golok, Hendra Saputra dengan menggunakan alat 1 (satu) unit sepeda motor supa X 125 sebagai alat transportasi ketempat korban, Ian (Dpo) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna putih, sedangkan Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) bilah golok;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada saat Saksi Mario X Salsinha Bin Dinus dan Saksi Eugenio Pires bin Heitelu sedang jaga di Pos 60 PT. Cifu Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim, Terdakwa langsung menodongkan senjata tajam jenis golok, Relan Rombi menodongkan senjata api sedangkan Hengki menodongkan senjata tajam jenis golok ke arah korban sambil berkata "jangan melawan mane kunci motor kau" lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membawa korban ke belakang dan menyuruh korban dan saksi Eugenio Pires untuk tiarap, kemudian Relan Rombi mengambil paksa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam milik saksi Eugenio, kemudian teman Eigineo berlari masuk ke dalam ruang pos

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

security lalu Terdakwa dan teman-temannya menyeret korban ke dalam pos dan pada saat itu juga saksi Eigineo sudah memegang 1 (satu) buah kapak bergagang kayu kemudian saksi Eigineo langsung menebaskan kapak tersebut ke arah Hengki Tornado dan mengenai tangan Hengki Tornado kemudian Terdakwa dan teman-teman saya berhasil melarikan diri sambil membawa tas milik korban tersebut;

- Bahwa tas hitam yang diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut dibawa pergi oleh Relan Rombi Alias Ongki Alias Muhamad Bin Suharman;
- Bahwa rencananya kalau berhasil mengambil sepeda motor korban, sepeda motor milik korban tersebut mau jualkan dan hasil penjualan sepeda motor tersebut mau bagi 5 (lima) oleh Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian uang sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Mre



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa (*hij die..*) dalam rumusan Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana pula terdapat pada sebagian besar rumusan pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah manusia (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum. Dengan demikian unsur barang siapa menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan, Kemudian karena Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah didakwakan kepada seseorang dalam perkara ini, maka akan diuraikan kemudian apakah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa dan bukan orang yang lain (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Mre



Menimbang, bahwa kata mengambil diartikan sebagai tindakan membawa barang (yang akan diambil) berada dibawah kekuasaannya, maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang disini diartikan setiap benda berwujud maupun tidak berwujud tanpa perlu mempertimbangkan nilai maupun manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini jika barang yang diambil merupakan barang yang seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagiannya saja;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain pada dakwaan ini, maka terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai dalam uraian tentang fakta hukum akan dihubungkan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Relan Rombi alias Ongki Alias Muhamad Bin Sulaiman, Hengki Tornado Alias Gepek Bin Sariyanto, Hendra Saputra Alias Sadam Alias Alex Bin Ardin dan Ian (Dpo) telah mengambil barang milik Saksi Mario X Salsinha Bin Dinus dan Saksi Eugenio Pires bin Heitelu secara paksa, di Pos Security 60 Kebun Sawit PT. Cipta Futura (CIFU) Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temanya waktu itu yaitu 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah No.Pol. BG 3650 OI, 1 (satu) buah KTA security PT. CIFU an. Saksi, 1 (satu) buah NPWP an. Saksi, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTA habis masa berlaku, 1 (satu) buah kartu asuransi pelajar, 1 (satu) buah SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C, 1 (satu) buah baterai HT (bandtalk) warna hitam merk Motorola dan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada saat Saksi Mario X Salsinha Bin Dinus dan Saksi Eugenio Pires bin Heitelu sedang jaga di Pos 60 PT. Cifu Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim, Terdakwa langsung menodongkan senjata tajam jenis golok, Relan Rombi menodongkan senjata api sedangkan Hengki menodongkan senjata tajam jenis golok ke arah korban sambil berkata "jangan melawan mane kunci motor kau" lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membawa korban ke belakang dan menyuruh korban dan saksi Eugenio Pires untuk tiarap, kemudian Relan Rombi mengambil paksa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam milik saksi Eugenio, kemudian teman Eigineo berlari masuk ke dalam ruang pos security lalu Terdakwa dan teman-temannya menyeret korban ke dalam pos dan pada saat itu juga saksi Eigineo sudah memegang 1 (satu) buah kapak bergagang kayu kemudian saksi Eigineo langsung menebaskan kapak tersebut ke arah Hengki Ternado dan mengenai tangan Hengki Ternado kemudian Terdakwa dan teman-teman saya berhasil melarikan diri sambil membawa tas milik korban tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan pengertian sub. unsur kedua ini, maka dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa Terdakwa ada mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah No.Pol. BG 3650 OI, 1 (satu) buah KTA security PT. CIFU an. Saksi, 1 (satu) buah NPWP an. Saksi, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTA habis masa berlaku, 1 (satu) buah kartu asuransi pelajar, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah baterai HT (bandtalk) warna hitam merk Motorola dan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang mana barang tersebut telah berpindah tempat, dan barang tersebut milik Saksi Mario X Salsinha Bin Dinus dan Saksi Eugenio Pires bin Heitelu;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 2(dua) ini yaitu mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan dengan maksud dapatlah ditunjukkan oleh sifat perbuatan itu sendiri atau oleh cara perbuatan itu dilakukan ataupun oleh keadaan-keadaan di sekitar perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Relan Rombi alias Ongki Alias Muhamad Bin Sulaiman, Hengki Tornado Alias Gepek Bin Sariyanto, Hendra Saputra Alias Sadam Alias Alex Bin Ardin dan Ian (Dpo) telah mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah No.Pol. BG 3650 OI, 1 (satu) buah KTA security PT. CIFU an. Saksi, 1 (satu) buah NPWP an. Saksi, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTA habis masa berlaku, 1 (satu) buah kartu asuransi pelajar, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah baterai HT (bandtalk) warna hitam merk Motorola dan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), milik Saksi Mario X Salsinha Bin Dinus dan Saksi Eugenio Pires bin Heitelu, di Pos Security 60 Kebun Sawit PT. Cipta Futura (CIFU) Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim, dengan cara Terdakwa langsung menodongkan senjata tajam jenis golok, Relan Rombi menodongkan senjata api sedangkan Hengki menodongkan senjata tajam jenis golok ke arah korban sambil berkata "jangan melawan mane kunci motor kau" lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membawa korban ke belakang dan menyuruh korban dan saksi Eugenio Pires untuk tiarap, kemudian Relan Rombi mengambil paksa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam milik saksi Eugenio, kemudian teman Eigineo berlari masuk ke dalam ruang pos security lalu Terdakwa dan teman-temannya menyeret korban ke dalam pos dan pada saat itu juga saksi Eigineo sudah memegang 1 (satu) buah kapak bergagang kayu kemudian saksi Eigineo langsung menebakkan kapak tersebut ke arah Hengki Tornado dan mengenai tangan Hengki Tornado kemudian Terdakwa dan teman-teman saya berhasil melarikan diri sambil membawa tas milik korban tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Mre



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa Jika seseorang membawa barang sesuatu milik orang lain tanpa izin sehingga barang sesuatu berupa 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah No.Pol. BG 3650 OI, 1 (satu) buah KTA security PT. CIFU an. Saksi, 1 (satu) buah NPWP an. Saksi, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTA habis masa berlaku, 1 (satu) buah kartu asuransi pelajar, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah baterai HT (bandtalk) warna hitam merk Motorola dan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dibawa oleh Terdakwa dan temannya tanpa dikehendaki oleh Saksi Mario X Salsinha Bin Dinus dan Saksi Eugenio Pires bin Heitelu, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perbuatan itu memang dilakukan terhadap benda atau barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa pada diri Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatannya dengan maksud (*opzet als oogmerk*) memiliki barang orang lain dengan cara melawan hukum. Dengan demikian unsur ke 3(tiga) yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa kejahatan yang diatur di dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selain memiliki unsur pokok berupa pencurian sebagaimana telah dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, juga memiliki unsur pokok lainnya berupa kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam putusan ini diartikan sebagai kekerasan atau ancaman

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik yang ditujukan kepada orang lain bukan kepada benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Relan Rombi alias Ongki Alias Muhamad Bin Sulaiman, Hengki Tornado Alias Gepek Bin Sariyanto, Hendra Saputra Alias Sadam Alias Alex Bin Ardin dan Ian (Dpo) telah mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah No.Pol. BG 3650 Ol, 1 (satu) buah KTA security PT. CIFU an. Saksi, 1 (satu) buah NPWP an. Saksi, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTA habis masa berlaku, 1 (satu) buah kartu asuransi pelajar, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah baterai HT (bandtalk) warna hitam merk Motorola dan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), milik Saksi Mario X Salsinha Bin Dinus dan Saksi Eugenio Pires bin Heitelu, di Pos Security 60 Kebun Sawit PT. Cipta Futura (CIFU) Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim, dengan cara Terdakwa langsung menodongkan senjata tajam jenis golok, Relan Rombi menodongkan senjata api sedangkan Hengki menodongkan senjata tajam jenis golok ke arah korban sambil berkata "jangan melawan mane kunci motor kau" lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membawa korban ke belakang dan menyuruh korban dan saksi Eugenio Pires untuk tiarap, kemudian Relan Rombi mengambil paksa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam milik saksi Eugenio, kemudian teman Eigineo berlari masuk ke dalam ruang pos security lalu Terdakwa dan teman-temannya menyeret korban ke dalam pos dan pada saat itu juga saksi Eigineo sudah memegang 1 (satu) buah kapak bergagang kayu kemudian saksi Eigineo langsung menebakkan kapak tersebut ke arah Hengki Tornado dan mengenai tangan Hengki Tornado kemudian Terdakwa dan teman-teman saya berhasil melarikan diri sambil membawa tas milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan teman Terdakwa ada menodongkan senjata api sedangkan dan senjata tajam jenis golok ke arah korban sambil berkata "jangan melawan mane kunci motor kau" lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membawa korban ke belakang dan menyuruh korban dan saksi Eugenio Pires untuk tiarap, kemudian Relan Rombi mengambil paksa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam milik saksi Eugenio;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya Terdakwa dan temannya menodongkan senjata kepada korban dan ada kata ancaman, sehingga memudahkan Terdakwa dan temannya untuk mengambil barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa ditentukan dalam rumusan unsur Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa ancaman kekerasan yang ditujukan kepada orang lain dapat dipersalahkan pada Terdakwa apabila perbuatan tersebut dilakukan mendahului, menyertai atau mengikuti unsur pokok berupa pencurian, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dapatlah ditunjukkan oleh sifat perbuatan itu sendiri atau oleh cara perbuatan itu dilakukan ataupun oleh keadaan-keadaan di sekitar perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan dan dihubungkan dengan uraian bahwa pencurian yang Terdakwa dan teman Terdakwa lakukan dengan cara terlebih dahulu, disertai dan diikuti ancaman kekerasan fisik kepada saksi Korban kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil paksa barang milik korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat disimpulkan dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa pada diri Terdakwa telah terbukti melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian. Dengan demikian unsur ke 4(empat) dalam uraian unsur Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah setara dengan arti turut serta melakukan, sehingga mengakibatkan setiap orang dari mereka yang melakukan pencurian dengan kekerasan ini dipertanggung-jawabkan atas kejahatannya itu sebagai satu

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan yang mencakup perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya melainkan dilakukan oleh rekan pesertanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Relan Rombi alias Ongki Alias Muhamad Bin Sulaiman, Hengki Tornado Alias Gepek Bin Sariyanto, Hendra Saputra Alias Sadam Alias Alex Bin Ardin dan Ian (Dpo) telah mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah No.Pol. BG 3650 OI, 1 (satu) buah KTA security PT. CIFU an. Saksi, 1 (satu) buah NPWP an. Saksi, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTA habis masa berlaku, 1 (satu) buah kartu asuransi pelajar, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah baterai HT (bandtalk) warna hitam merk Motorola dan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), milik Saksi Mario X Salsinha Bin Dinus dan Saksi Eugenio Pires bin Heitelu, di Pos Security 60 Kebun Sawit PT. Cipta Futura (CIFU) Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim, dengan cara Terdakwa langsung menodongkan senjata tajam jenis golok, Relan Rombi menodongkan senjata api sedangkan Hengki menodongkan senjata tajam jenis golok ke arah korban sambil berkata "jangan melawan mane kunci motor kau" lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membawa korban ke belakang dan menyuruh korban dan saksi Eugenio Pires untuk tiarap, kemudian Relan Rombi mengambil paksa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam milik saksi Eugenio, kemudian teman Eigneo berlari masuk ke dalam ruang pos security lalu Terdakwa dan teman-temannya menyeret korban ke dalam pos dan pada saat itu juga saksi Eigneo sudah memegang 1 (satu) buah kapak bergagang kayu kemudian saksi Eigneo langsung menebaskan kapak tersebut ke arah Hengki Tornado dan mengenai tangan Hengki Tornado kemudian Terdakwa dan teman-teman saya berhasil melarikan diri sambil membawa tas milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa pada diri Terdakwa telah terbukti dan dapat dipersalahkan melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama sebagaimana dimaksud unsur ke 5(lima) dalam uraian unsur Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Junctis Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Dalam Tatanan Normal Baru, Surat Direktur Jenderal Badilum 379/DJU/PS/000/3/2020 Perihal Persidangan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Pidana Secara *Teleconference* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aben Bin Sukandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Hartati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H., dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Sugeng Riyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Agus Siswanto, S.T., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Provita Justisia, S.H.

Hartati, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)